



PUTUSAN

Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[Redacted]

[Redacted], sebagai **Penggugat**;  
melawan

[Redacted]

[Redacted], Alamat Tersebut Merupakan Alamat  
Terdahulu Dan Kini Tidak Diketahui Keberadaanya Di  
Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Nph pada tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal [REDACTED] berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di alamat [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa setelah berumah tangga antara Penggugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:
  - 3.1. [REDACTED]  
[REDACTED],  
diasuh (sudah menikah);
  - 3.2. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], diasuh oleh Tergugat;
  - 3.3. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], diasuh oleh Tergugat;
  - 3.4. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun terhitung sejak bulan Februari 2013 pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Nph



5.1. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi figur imam yang baik, Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim tidak mau menunaikan ibadah shalat dan puasa, bahkan ketika puasa ramadhan Tergugat makan secara terang-terangan didepan anak-anak. Sehingga Penggugat merasa tidak sanggup untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

5.2. Bahwa Tergugat bersikap mudah marah, ketika bertengkar Tergugat seringkali melontarkan kata-kata yang kurang pantas dan adanya hinaan kepada Penggugat. Sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat;

5.3. Bahwa Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga tidak tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pada saat itu sudah pisah tempat tinggal. Adapun Penggugat saat ini tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat sedangkan Tergugat meninggalkan rumah dan kini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;

7. Bahwa Tergugat kini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Ghaib dari Kantor Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Nomor: 474.2/477/DS/IX/2024 tertanggal 02 September 2024;

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Nph



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di depan persidangan secara pribadi (*in person*) sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab dan/atau tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Nph dari Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh **Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Mulyawan, Lc., M.H.** dan **Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Lisna Wati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Wawan Mulyawan, Lc., M.H.** **Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Nph



Panitera Pengganti,

**Siti Lisna Wati, S.H.**

Perincian biaya:

–	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
–	Proses	: Rp	75.000,00
–	Panggilan	: Rp	370.000,00
–	PNBP	: Rp	20.000,00
–	Redaksi	: Rp	10.000,00
–	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**Jumlah : Rp 515.000,00**

(lima ratus lima belas ribu rupiah).